



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

## BAB I

### PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari tujuh bagian, penulis akan memulai dari pendahuluan dengan latar belakang masalah yang antara lain “Pengaruh, profitabilitas, *tunneling incentive*, *debt covenant* dan *tax haven country* terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021”. Kemudian dilanjutkan dengan identifikasi masalah, batasan masalah dan batasan penelitian terkait latar belakang.

Selanjutnya, rumusan masalah yang mengacu pada masalah atau fenomena. Terakhir adalah uraian mengenai tujuan penelitian dan manfaat penelitian bagi berbagai pihak yang terkait dengan penelitian.

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Secara global, *transfer pricing* telah menjadi salah satu topik perpajakan yang paling menantang bagi otoritas pajak untuk memastikan distribusi pendapatan pajak global yang adil. Untuk menjadi perusahaan yang taat pada peraturan pajak, perusahaan manufaktur harus memperhatikan berbagai hal seperti kebijakan terhadap keputusan melakukan *transfer pricing* pada organisasi mereka dan laporan keuangan yang memiliki pengaruh signifikan pada tarif pajak yang efektif. Kartika & Nurlita, (2020:113) menyatakan bahwa sumber pendapatan utama bagi suatu negara berasal dari pajak sebagai kas negara, sehingga setiap negara memiliki hak untuk menetapkan kebijakan perpajakannya sendiri. Perbedaan tarif pajak pada setiap negara membuat perusahaan multinasional menentukan negara tujuan perpajakan untuk berusaha menghemat pajak. Mereka cenderung mengalihkan pendapatan dari



setiap negara dengan tarif pajak tinggi kepada negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Selain itu, mereka juga cenderung mengalihkan biaya produksi dari setiap negara dengan pajak rendah kepada negara pajak yang lebih tinggi. Menurut Desai et al., (2006), mengatakan bahwa kontrak yang ada antara pihak-pihak terkait yang berlokasi di setiap negara dengan tarif pajak berbeda, menciptakan banyak peluang untuk menghindari pajak yang canggih. Perusahaan multinasional umumnya dapat memperoleh keuntungan dari harga lebih rendah yang dibebankan oleh anak perusahaan di negara dengan pajak lebih tinggi untuk barang dan jasa yang dipasok ke anak perusahaan di negara dengan pajak lebih rendah.

Negara surga pajak (*tax haven country*) merupakan negara-negara yang menawarkan keringanan pajak sehingga dapat mengakibatkan penurunan pendapatan pajak pada negara-negara berkembang. Negara surga pajak memberikan kesempatan bagi warga negara asing untuk menghindari pajak di negara mereka dengan melayani kegiatan ilegal dan tidak secara efektif bertukar informasi pajak atas dasar hukum dan transparansi dalam kinerja kegiatan mereka (Chairil Anwar, 2018:196). Menurut Lutfia & Sukirman, (2021) manajemen akan berusaha untuk meminimalkan beban pajak (*minimize tax*) melalui *transfer pricing*, namun hal ini sering dilakukan dengan menggunakan harga yang tidak wajar. Ini memiliki dampak negatif pada pihak lain yang berkepentingan.

Pada dasarnya arus kas pada perusahaan manufaktur multinasional di denominasi ke dalam beberapa mata uang yang kaitannya dengan nilai dolar. Akan tetapi nilai tukar (*excahnage rate*) akan terus berfluktuasi dari waktu ke waktu, sehingga mempengaruhi harga produk dan layanan yang dipertukarkan. Perbedaan nilai tukar inilah yang akan mempengaruhi harga transfer pada perusahaan manufaktur multinasional dalam pengambilan keputusan praktik *transfer pricing* dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menjadi opsi manajemen untuk memastikan ketersediaan uang tunai (Ayshinta et al., 2019). Selain itu, bagi investor ukuran perusahaan juga penting untuk melihat risiko investasi dengan total aset yang besar pada perusahaan, sehingga dapat dikatakan perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan. Dapat disimpulkan bahwa kompleksitas operasional bisnis juga semakin meningkat, terutama dalam pengambilan keputusan yang sulit bagi manajemen salah satunya keputusan untuk melakukan kegiatan praktik *transfer pricing* pada perusahaan afiliasi.

Untuk mencegah terjadinya mengurangi beban pajak dengan keputusan melakukan *transfer pricing*, setiap negara mempunyai peraturan pajak yang berbeda. Peraturan pajak tentang *transfer pricing* di Indonesia, pada Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur bahwa Direktur Jenderal Departemen Pajak berwenang menetapkan kembali besaran penghasilan, pengurangan, dan menetapkan utang sebagai modal untuk menghitung penghasilan kena pajak kepada Wajib Pajak yang memiliki hubungan istimewa (afiliasi) dengan Wajib Pajak lainnya, sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang baik tanpa dipengaruhi oleh hubungan istimewa (afiliasi). Peraturan perpajakan yang digunakan di negara Indonesia sama dengan (*The Organization for Economic Co-operation and Development*) *OECD Guidelines* yaitu, peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa (Anang Mury, 2011:219). Peraturan ini kemudian direvisi oleh Dirjen Pajak No. PER-32/PJ/2011 isi dari ketentuan tersebut relatif banyak diambil dari pedoman peraturan pada tahun 2010, kecuali Pasal 12 yang telah dihapus yaitu, tentang *TNMM* sebagai “*the last resort method*” (Darussalam et al., 2013:23). Berdasarkan Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Perpajakan (UU HPP), suatu hubungan istimewa dianggap ada jika memenuhi satu atau lebih dari tiga kriteria :

1. Pertama, wajib pajak memiliki penyertaan modal langsung atau tidak langsung minimal 25% atas wajib pajak lainnya.
2. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lain dua atau lebih Wajib Pajak yang berada dibawah penguasaan yang sama, baik langsung maupun tidak langsung.
3. Memiliki hubungan keluarga sedarah atau sedarah dalam garis lurus dan/atau hubungan sedarah kesamping satu derajat.

*Tax Justice International Report (2021)* melaporkan diperkirakan kerugian tahunan Indonesia adalah \$ 2,275 juta per tahun, atau Rp 32,6 triliun per tahun, karena penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional dan individu. Kemudian sebanyak US\$ 2.216,3 juta, atau Rp 31,8 triliun, berasal dari perusahaan multinasional yang mentransfer pendapatan mereka ke perusahaan luar negeri dengan tarif pajak yang lebih rendah dan hingga sekitar US\$ 58,7 juta atau Rp 841,1 juta berasal dari individu yang menyimpan aset mereka di negara bebas pajak.

Berdasarkan laporan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perusahaan multinasional memiliki celah untuk bisa menentukan keputusan melakukan praktik *transfer pricing* dengan memanfaatkan peraturan tarif pajak yang berbeda di negara operasi untuk memperkecil jumlah pajak yang harus dibayar di negara tersebut.

Perbedaan peraturan tarif pajak di negara tempat perusahaan multinasional beraktivitas, akan membuat perusahaan multinasional tersebut terdorong untuk melakukan kegiatan praktik *transfer pricing* melalui manipulasi harga afiliasi. *OECD Guidelines* menerbitkan konsep *arm's length principle* untuk mengatasi praktik *transfer pricing* pada perusahaan tersebut yang merupakan suatu panduan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



banyak negara sebagai standar internasional dalam rangka memecahkan isu *transfer pricing* (Darussalam et al., 2013:50).

*OECD guidelines* menyatakan bahwa negara harus mempunyai hak untuk melakukan perhitungan kembali (koreksi) atas harga wajar yang telah ditetapkan oleh pihak afiliasi, jika transaksi yang dilakukan tidak menggambarkan penghasilan kena pajak sebenarnya di negara tersebut (Anang Mury, 2011:218). Terdapat metode-metode yang menentukan harga *transfer pricing* dari tingkatan indikator yang berbeda (Anang Mury 2015:28), yaitu:

1. *Metode Comparable Uncontrolled Price (CUP)*, menentukan harga *transfer pricing* pada tingkatan indikator harga (*price*).
2. *Metode Resale Price (RPM)* dan *Metode Cost Plus (CPM)*, menentukan harga *transfer pricing* pada tingkatan indikator harga pokok (*gross profit*).
3. *Metode Profit Split (PSM)* dan *Metode Transactional Net Margin (TNMM)*, menggunakan *transfer pricing* pada tingkatan indikator laba usaha (*operating income*).

Salah satu kasus *transfer pricing* Indonesia berdasarkan hasil penelitian dari Wibowo, (2021). Kasus *transfer pricing* terjadi pada PT Adaro Indonesia yang diduga memperkecil beban pajak dengan cara *transfer pricing* bersama anak perusahaannya di Singapura yaitu Coaltrade Services International Pte. Ltd, Dalam pengklasifikasian karakteristik usahanya Coaltrade sebagai distributor sedangkan Adaro Indonesia sebagai manufaktur karena kapasitas dan tugasnya untuk menambang, memproses, dan menggunakan merk dagangnya yaitu Envirocoal. Pada tahun 2004-2008 PT Adaro Indonesia melakukan penjualan batu bara ke Coaltrade dengan harga yang lebih rendah atau jual beli batu bara secara tidak wajar tidak sesuai dengan harga batu bara di pasaran Internasional. Di sisi lainnya, Coaltrade



sebagai distributor menggunakan aset keuangannya untuk membeli legalitas kepemilikan barang dari batu bara Envirocoal tersebut dan menjualnya kembali sebagai sales/agent dengan harga yang telah dinaikkan guna mendapatkan kompensasi atas penggunaan aset dan risiko yang terpapar padanya. Pengungkapan atas ketidakwajaran ini menyatakan skema profitabilitas pada Coaltrade meraup laba yang lebih besar dari pada PT Adaro Indonesia. Sehingga hal ini merupakan indikasi bahwa laba dipindahkan dari Indonesia ke Singapura guna mendapatkan tarif pajak penghasilan yang lebih rendah dan mengindikasikan bahwa tingkatan kompensasi yang diterima entitas tersebut tidak wajar sehingga mencerminkan sebuah praktik *transfer pricing* yang tidak wajar.

Dalam upaya perusahaan melakukan pengurangan beban pajak dengan praktik *transfer pricing*, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Faktor pertama, pada variabel profitabilitas yang merupakan salah satu bagian dari rasio keuangan yaitu pendapatan bersih yang sering digunakan oleh analis dan investor untuk kebijakan dan pengambilan keputusan *transfer pricing* (Amanah & Suyono, 2020). Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Rahayu et al., (2020) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hasil penelitian ini sependapat dengan Cledy & Amin, (2020) dan Junaidi & Yuniarti. Zs, (2020) bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Artinya, semakin besar profitabilitas akan meningkatkan *agresivitas transfer pricing* atau semakin kecil profitabilitas akan menurunkan *agresivitas transfer pricing*. Dengan laba yang besar, maka pajak yang dibebankan pada perusahaan pun semakin besar dan salah satu upaya untuk menghindari beban pajak yang besar adalah dengan praktik *transfer pricing*. Sedangkan dalam penelitian Prasetio, J., &

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Mashuri, A. A. S. (2021) dan Agustina (2019) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap keputusan dalam melakukan *transfer pricing*. Hal ini karena perusahaan yang melakukan praktik *transfer pricing* lebih memilih membukukan kerugian dalam laporan laba ruginya dibanding dengan membukukan profitabilitas yang rendah namun masih berada pada posisi laba dalam laporan laba ruginya.

Faktor kedua ada pada variabel *tunneling incentive* terhadap pengambilan keputusan melakukan *transfer pricing*. Menurut Johnson et al, (2000) dalam Purwanto & Tumewu (2018) *Tunneling* adalah transfer *asset* dan keuntungan dari perusahaan untuk kepentingan pemegang saham mayoritas. Dalam penelitian Johnson terbukti bahwa di negara berkembang, pemegang saham mayoritas terlibat dalam praktik pengambilalihan atau melakukan *tunneling incentive* terhadap pemegang saham minoritas. Dari beberapa peneliti sebelumnya, oleh Maulani et al., (2021) mereka menyatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*. Penelitian ini sama dengan penelitian Lutfia & Sukirman, (2021) dan Andayani & Sulistyawati, (2020) yang menyatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Artinya, bahwa semakin besar kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang saham mayoritas, maka semakin memungkinkan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* oleh Hariyani & Ayem, (2021). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Azzuhriyyah, A. A., & Kurnia, K. (2023) dan Ayshinta et al., (2019) yang menunjukkan bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Artinya, besar atau kecilnya tingkat *tunneling incentive* pada perusahaan tidak ada pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan praktik *transfer pricing* pada perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





Faktor lainnya pada variabel *debt covenant* yang dapat juga mendorong perusahaan melakukan *transfer pricing*. Menurut Watts dan Zimmermen dalam Wiratama & Asri (2020) *debt covenant hypothesis* mengatakan semakin dekat perusahaan dengan pelanggaran perjanjian utang, maka semakin kecil kemungkinan perusahaan untuk menggunakan metode akuntansi yang melaporkan laba periode masa depan ke periode saat ini. Penelitian terdahulu oleh Nuradila & Wibowo (2018) menyatakan bahwa *debt covenant* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan multinasional. Hasil penelitian sama dengan Aryati & Harahap (2021) mengatakan bahwa *debt covenant* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*. Sedangkan hasil penelitian Fanani, B (2020) dan Tjandrakirana & Diani, (2020) bahwa *debt covenant* menunjukkan berpengaruh negatif terhadap transaksi *transfer pricing* pada perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa *debt covenant* yang semakin rendah akan membuat perusahaan memutuskan untuk menerapkan *transfer pricing*. Berbeda dengan hasil penelitian dari Azhar & Setiawan, (2021) yang mengatakatan variabel *leverage* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Sehingga mengindikasikan besar atau tidaknya tingkat *leverage* terhadap perusahaan tidak dapat mempengaruhi untuk melakukan *transfer pricing*.

Selain itu, pada variabel *tax haven country* yang merupakan faktor penting dalam perusahaan untuk mengambil keputusan praktik *transfer pricing*. *Tax haven country* merupakan negara-negara kecil yang memiliki sumber daya alam yang terbatas sehingga penghasilan yang didapat oleh negara tersebut kurang memadai. Untuk itu, negara surga pajak membutuhkan sumber pendanaan lain agar dapat menggerakkan pemerintahannya. Oleh karena itu, negara surga pajak menawarkan fasilitas berupa tarif pajak rendah kepada perusahaan yang ingin melakukan investasi modal dan juga diberikan perlindungan serta kenyamanan para investor untuk





melakukan penghindaran pajak salah satunya pengambilan keputusan praktik *transfer pricing* (Nugraha & Kristanto, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan & Kustiani (2017) mengatakan bahwa variabel *tax haven country* berpengaruh positif terhadap *agresivitas transfer pricing* yang artinya perusahaan memiliki transaksi dengan pihak berelasi di *tax haven country*, sehingga memiliki kecenderungan yang lebih besar dalam melakukan *agresivitas transfer pricing* dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki transaksi dengan pihak berelasi di *tax haven country*. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gracia & Sandra (2022) transaksi yang dilakukan perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan istimewa di negara surga pajak berpengaruh negatif terhadap *agresivitas transfer pricing*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Syahputri & Rachmawati (2021) variabel *tax haven country* menunjukkan adanya perusahaan yang memiliki anak perusahaan di negara *tax haven* tidak berpengaruh terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan dan fenomena pada kasus perusahaan serta penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *transfer pricing* terhadap keputusan perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2017-2021. Penulis ingin lebih mengetahui keadaan kewajaran dan kelaziman pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penulis termotivasi karena banyak artikel yang menyatakan bahwa Indonesia sedang rugi akibat trend praktik keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur. Maka dari itu penulis ingin meneliti dengan metode *TNMM (Transactional Net Margin Methode)* sesuai yang disarankan oleh *OECD* dalam peraturan *arm's length principle*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI RKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI RKG.



## B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi adanya beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*?
2. Apakah *tunneling incentive* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*?
3. Apakah *debt covenant* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*?
4. Apakah *tax haven country* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*?
5. Apakah *exchange rate* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*?
6. Apakah *tax minimization* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*?
7. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*?

## C. BATASAN MASALAH

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*?
2. Apakah *tunneling incentive* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*?
3. Apakah *debt covenant* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*?
4. Apakah *tax haven country* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*?

## D. BATASAN PENELITIAN

Agar penelitian lebih jelas dan terarah sesuai dengan identifikasi masalah, maka peneliti membatasi penelitian ini sebagai berikut:

1. Berdasarkan Objek



Berdasarkan objek, maka penelitian dibatasi pada laporan keuangan audit perusahaan-perusahaan manufaktur yang sudah multinasional.

2. Berdasarkan Waktu

Berdasarkan waktu, maka penelitian dibatasi pada perusahaan manufaktur yang sudah multinasional pada tahun 2017-2021.

3. Berdasarkan Unit Amatan

Berdasarkan unit amatan, maka penulis akan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dan IDN *Financials*.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## E. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang diambil, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas yaitu “Apakah profitabilitas, *tunneling incentive*, *debt covenant*, dan *tax haven country* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021?”

## F. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur.
2. Untuk mengetahui apakah *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur.
3. Untuk mengetahui apakah *debt covenant* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Untuk mengetahui apakah *tax haven country* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur.

**© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

## G. MANFAAT PENELITIAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Berdasarkan tujuan penelitian, penulis berharap dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait antara lain:

### 1. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah wawasan baru terkait perpajakan antara negara Indonesia dengan negara *tax haven* serta membantu para pembaca yang memiliki ketertarikan di bidang perpajakan dalam memahami pengambilan keputusan *transfer pricing* pada perusahaan yang sesuai *arm's length principle* pada pedoman *OECD guidelines* dengan faktor yang mempengaruhinya seperti, profitabilitas, *tunneling incentive*, *debt covenant* dan *tax haven country*.

### 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sebagai referensi dan acuan untuk digunakan sebagai tambahan informasi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian pada perusahaan ditahun-tahun berikutnya mengenai analisis terhadap keputusan *transfer pricing* yang tidak wajar pada perusahaan manufaktur Indonesia atau sejenisnya.

### 3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan yang memiliki hubungan istimewa di luar negeri untuk menentukan harga transfer yang wajar dengan menggunakan perhitungan metode *transfer pricing* oleh

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pedoman *OECD guidelines* yang cocok untuk perusahaan, agar dampaknya tidak merugikan perusahaan di masa depan dan dapat menunjang keberlanjutan perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara Indonesia.

4. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baru dan pertimbangan bagi investor baru atau para investor minoritas mengenai pengaruh profitabilitas, *tunneling incentive*, *debt covenant*, dan *tax haven country* untuk mengambil keputusan investasi yang lebih tepat dan aman jika ingin berinvestasi pada perusahaan yang sehat dan taat terhadap pajak negara yang berlaku.

5. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Direktorat Jendral Pajak untuk dapat meningkatkan dan memperketat penanganan peraturan transaksi *transfer pricing* di Indonesia. Sehingga dapat meminimalisir adanya kegiatan melakukan praktik *transfer pricing* dengan harga tidak wajar pada perusahaan multinasional.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.